



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 261 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TARIF TRANSPORTASI RUJUKAN DAN PEMBIAYAAN
TRANSPORTASI PETUGAS PELAYANAN KESEHATAN LUAR GEDUNG PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI
DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelayanan rujukan dan pelayanan kesehatan luar gedung Program Jaminan Kesehatan Nasional dalam Kabupaten Bireuen, dipandang perlu Menetapkan Tarif Transportasi Rujukan dan Pembiayaan Transportasi Petugas Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Program Jaminan Kesehatan Nasional Dana Kapitasi dan Non Kapitasi dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 35 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 48 Tahun 2022 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tarif Transportasi Rujukan dan Pembiayaan Transportasi Petugas Pelayanan Kesehatan Luar Gedung Program Jaminan Kesehatan Nasional Dana Kapitasi dan Non Kapitasi dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2023 sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 3 (tiga) Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
Pada tanggal 7 Maret 2023

Pj. BUPATI BIREUEN, 
AULIA SOFYAN

TARIF TRANSPORTASI RUJUKAN DAN PEMBIAYAAN TRANSPORTASI PETUGAS
 PELAYANAN KESEHATAN LUAR GEDUNG PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI DALAM KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2023

NO	JENIS KEGIATAN	TARIF	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Dana Kapitasi		
	a. Transportasi Rujukan dari Poskesdes/ Polindes/Pustu ke Puskesmas atau dari Puskesmas dan Jaringannya ke Rumah Sakit (Perhitungan jarak sekali jalan)	Rp. 10.000	per kilo
	b. Transportasi Pelayanan Kesehatan Luar Gedung - Transportasi petugas Puskesmas/Pustu ke Gampong/dusun/sekolah/sasaran * Gampong dengan jarak 0-8 km * Gampong dengan jarak > 8 km	Rp. 60.000 Rp. 90.000	- Jumlah petugas disesuaikan dengan jenis kegiatan
	c. Transportasi dalam rangka pertemuan di tingkat kecamatan	Rp. 100.000	
	d. Transportasi Petugas Puskesmas ke Dinas Kesehatan/BPJS Kesehatan dalam rangka koordinasi/konsultasi program dan pelaporan	Rp. 140.000	
	e. Transportasi Petugas Puskesmas dalam rangka pertemuan, rapat JKN, dan pelatihan di tingkat Kabupaten	Rp. 100.000	
B	Dana Non Kapitasi		
	a. Transportasi Petugas Kabupaten ke BPKD, Bagian Hukum, BPJS dan Kantor Pajak dalam rangka Koordinasi/konsultasi program dan pelaporan	Rp. 140.000	
	b. Transportasi Peserta rapat Koordinasi Kabupaten	Rp. 100.000	
	c. Transportasi Petugas Kabupaten dalam rangka Pertemuan, Rapat JKN, dan Pelatihan di Tingkat Kabupaten	Rp. 100.000	
	d. Transport Panitia Pertemuan/ Rapat	Rp. 100.000	
	e. Transport Petugas Input RKA	Rp. 100.000	

Pj. BUPATI BIREUEN,

 AULIA SOFYAN